

Analisis Penyaluran dan Pengawasan Kredit pada Kopdit (CU) Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang

Febtri Basaria Marbun¹, Danri Toni Siboro², Ardin Dolok Saribu³

Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

febtri.marbun@student.uhn.ac.id¹, danrisiboro@uhn.ac.id²,

ardindoloksaribu@uhn.ac.id³

Submitted: 22nd February 2024 | **Edited:** 26th April 2024 | **Issued:** 01st May 2024

Cited on: Marbun, F. B., Siboro, D. T., & Saribu, A. D. (2024). Analisis Penyaluran dan Pengawasan Kredit pada Kopdit (CU) Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 756-765.

ABSTRACT

This study aims to determine whether the distribution and supervision of credit carried out by Kopdit (CU) Pardomuan Pakkat Onan Ganjang Branch is in accordance with the provisions that apply to previous savings and loan cooperatives. The types and sources of data used in this research are primer and secondary data. The data collection methods used in this research are documentation method and interview method. The data analysis method used is descriptive analysis method. Based on the results of research conducted by researchers, the following conclusions were obtained. The credit distribution process carried out by Kopdit CU Pardomuan Pakkat Onan Ganjang Branch is in accordance with the credit distribution process in general. Credit supervision at Kopdit CU Pardomuan Pakkat Onan Ganjang Branch has been effective and has been carried out according to the rules set and implemented. Suggestions that can be given by the author of this research are. Provide direction and guidance to officers to be committed and consistent. Debtors should be consistent with the rules and credit agreements that have been agreed upon. It is expected to increase supervision of business profits. Credit distribution also needs to be done better so that customers do not misuse credit.

Keywords: Cooperative, Lending, Non Performing Loans

PENDAHULUAN

Terdapatnya kredit-kredit bermasalah tersebut menuntut agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional yang memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Pengalaman kredit bermasalah akhir-akhir ini telah mengacu pada kalangan koperasi agar lebih berhati-hati dan harus pandai mengambil tindakan penyelamatan untuk mengambil kebijakan yang tepat terhadap kredit bermasalah tersebut (Wijaya et al., 2023).

Disamping peningkatan pembinaan kepada nasabah, rencana kredit kini disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah, koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengamanan kredit juga lebih ditingkatkan (Lumintang et al., 2021). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Perusahaan yang menjadi objek penelitian penulis adalah Koperasi Kredit (KOPDIT) CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang (Yudaningrum et al., 2020). KSP (Koperasi Simpan Pinjam) KOPDIT (Koperasi Kredit) CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam. Simpan pinjam merupakan koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman kepada anggota dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang ringan. KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang didirikan dengan tujuan membantu perekonomian masyarakat dan diharapkan anggota yang telah masuk menjadi anggota yang memiliki wawasan dan pemikiran untuk lebih maju dan berkembang (Rumbayan et al., 2022).

Maka dari itu, sebelum kredit diberikan terlebih dahulu KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang harus diyakinkan dengan mengadakan analisis kredit dengan metode analisis 5C bahwa debitur tersebut benar-benar terpercaya. Analisis 5C terdiri dari *character*, *chapacity*, *capital*, *collateral*, *conditional of economy*. Tujuan diadakannya analisis ini adalah untuk mengetahui apakah calon debitur tersebut layak untuk diberikan pinjaman, bisa dipercaya, sehingga bisa memperlancar proses pemberian kredit dan mencegah terjadinya kredit bermasalah (macet). Dalam KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang pernah mengalami kendala yaitu kredit bermasalah (macet) (Adi et al., 2022).

Fenomena (masalah) penyaluran dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh koperasi kredit (KOPDIT) CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang mengandung resiko pembayaran kredit yang tidak lancar, yang dapat mempengaruhi kinerja koperasi (Primanandi et al., 2022). Salah satunya adalah banyak debitur yang gagal atau kurang berhasil dalam usaha mereka sehingga mereka tidak membayar cicilan kreditnya tepat waktu atau melebihi batas jatuh

tempo (Ariani et al., 2022). Kemacetan kredit ini menyebabkan kegiatan pemberian kredit menurun dan bahkan menjadikan unit simpan pinjam karena banyak debitur yang pinjamannya tidak perbankkan dengan waktu yang tepat dan masih banyak menunggak. jumlah dana kredit bermasalah yang terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp 1.204.220.120 atau 9,73% dari total pemberian kredit sebesar Rp 12.372.419.720 atau 90,26% (Safitri et al., 2021).

Salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan industri jasa keuangan adalah kredit bermasalah atau *Non performing Loan* (NPL) (Mallisa et al., 2023). Penyebab luar dari masalah kredit debitur termasuk penurunan aktivitas ekonomi, tingginya suku bunga kredit, kegagalan usaha debitur, atau musibah terhadap debitur atau kegiatan usaha debitur. Pengawasan terhadap kredit yang telah dibuat perlu dilakukan jika ada masalah atau penunggakan kredit (Sujana et al., 2023). Koperasi harus membuat kebijakan seperti, membuat surat peringatan kepada klien jika ada masalah atau penunggakan kredit.

LANDASAN TEORI

Pengertian Koperasi

Koperasi adalah jenis usaha yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang beroperasi berdasarkan prinsip kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakaian jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha. Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.

Jenis koperasi saat ini dan yang sedang berkembang adalah. Koperasi Produksi. Koperasi Konsumsi. Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Serbaguna Menurut (Simamora, 2022) mengatakan sumber daya koperasi biasanya terdiri dari. Dari para anggota koperasi berupa, Iuran wajib, Iuran pokok, Iuran sukarela. Dari luar koperasi: Badan Pemerintah, Perbankan, Lembaga swasta lainnya.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, “*Credere*” yang berarti kepercayaan atau “*Creditum*” yang berarti kepercayaan atau kebenaran. Pemberi kredit (kreditur) menganggap penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang diberikan pasti dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat pemberian kredit. Kredit ialah prestasi yang diberikan oleh pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu titik tertentu dan disertai dengan kontraprestasi berupa bunga.

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 (pasal 1 ayat 11) : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Untuk melakukan penilaian, kriteria dan elemen penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian yang biasanya digunakan oleh CU untuk mendapatkan klien yang benar-benar layak untuk diberikan, dinilai dengan analisis 5C. Adapun aspek yang dimaksud menurut (Nainggolan, 2022) adalah dengan menerapkan prinsip 5C yaitu: *Character. Capacity. Capital. Collateral. Condition of economy*

Bentuk Jaminan dalam Penyaluran Kredit

Menurut (Nainggolan, 2022) koperasi dapat menerima jenis-jenis jaminan kredit sebagai berikut: Jaminan kebendaan, yang terdiri dari. Jaminan benda berwujud, yaitu benda seperti tanah dan bangunan. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu surat-surat berharga, seperti sertifikat tanah dan bangunan. Jaminan pihak ketiga, ini adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang yang akan menanggung risiko jika kredit macet.

Menurut Tjoekam pada penelitian (Timuneno, 2022) Pengawasan kredit merupakan suatu sistem pengawasan yang digunakan untuk mengetahui dan menyusun strategi perbaikan secara dini indikasi-indikasi penyimpangan (*deviation*) dari kesepakatan kreditur dan debitur dalam proses kegiatan perkreditan, yang kemudian menjadi penyebab kredit bermasalah dan mendatangkan kerugian bagi kreditur dan debitur. Pengawasan kredit ini lebih merupakan upaya untuk menjaga dan mengamankan kredit yang bersifat *preventif*.

Tujuan pengawasan kredit adalah sebagai berikut. Menjaga dan mengawasi pengelolaan kekayaan koperasi di bidang perkreditan secara efektif untuk mencegah kesalahan baik dari dalam maupun dari luar koperasi. Untuk memastikan bahwa data administrasi di bidang perkreditan akurat dan benar. Untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap sasaran dan aturan yang ditetapkan secara manual perkreditan dalam mencapai sasaran. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mencapai tercapainya rencana.

(Munzilawati, 2021) menjelaskan bentuk-bentuk pengawasan sebagai berikut: Pengawasan Aktif. Pengawasan Pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan secara langsung dari pengurus kredit atau pejabat yang terjun langsung ke nasabah untuk melacak kemajuan bisnis nasabah, memberikan bantuan manajemen. Pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan tertulis, seperti laporan keadaan keuangan (diambil dari neraca dan laporan laba rugi), laporan penyaluran keuangan (diambil dari mutase pinjaman), dan sebagainya.

Menurut Arthesa (Simamora, 2022), kredit bermasalah atau kredit macet merupakan kredit yang sedang jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan PSAK No.31 dalam Standar Akuntansi Keuangan pada (Handriano, 2018), Kredit *non performing loan* (NPL) adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya lewat 90 hari atau jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Menurut Thomas Suyatno dalam (Simamora, 2022), Prosedur umum perkreditan pada koperasi yaitu. Permohonan Kredit. Penyidikan dan analisis data. Keputusan atas permohonan kredit. Penolakan dan permohonan kredit. Persetujuan permohonan kredit. Pencairan fasilitas kredit. Pelunasan fasilitas kredit

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif artinya jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh berdasarkan prosedur statistik atau berbagai macam bentuk hitungan lainnya, namun diperoleh dengan cara memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia pada situasi tertentu menurut sudut pandang peneliti sendiri. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Peneliti

menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan yaitu metode deskriptif dan komparatif (Sujarweni, 2022).

HASIL PENELITIAN

Prosedur Penyaluran Kredit Pada Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang.

Calon debitur yang mengajukan permohonan kredit pada Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang harus memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan Kredit

Tahap ini dimulai dengan pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur kepada pihak koperasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit yaitu:

- a. Mengisi surat permohonan secara benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh pemohon, Ahli waris dan Kordinator lingkungan masing-masing.
- b. Jenis warna putih untuk pinjaman sampa sebesar simpanan.
- c. Warna kuning untuk pinjaman di atas besar simpanan tetapi masih dapat diputuskan oleh manager atau kepala kantor.
- d. Warna merah untuk pinjaman selain a dan b.
- e. Warna biru untuk pinjaman melalui sidang khusus.
- f. Membayar provisi pinjaman, 0,5% untuk pinjaman bunga menurun, dan 1% untuk pinjaman *flat rate*.
- g. Melampirkan surat agunan yang sah.
- h. Melampirkan surat copy KTP dan memberikan nomor *handphone*.
- i. Bila beda pinjaman dengan simpanan di atas Rp.25.000.000 harus membubuhkan.
- j. Materai Rp.10.000 pada surat perjanjian pinjaman sebelum ditandatangani.

2. Tahap Penyelidikan dan Analisis Kredit

Tahap ini terdiri dari 2 (dua) yaitu tahap penyelidikan dan tahap analisis kredit. Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang yaitu:

- a. Melakukan wawancara dengan calon debitur.
- b. Pengumpulan data calon debitur.

Berikut pihak koperasi (analisis kredit) akan melakukan analisis terhadap kelayakan kredit atas data usaha dari calon debitur, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu:

1. Mempertimbangkan layak atau tidaknya suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
2. Menyusun laporan analisis kredit untuk dikirim ke komite audit, kantor pusat, bagian administrasi, dan arsip.

Agunan Yang Dapat Diberikan

Jenis- jenis agunan tersebut seperti:

1. Surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah atas nama sendiri dan diterbitkan maksimum 6 tahun sebelumnya. Bila penerbitannya sudah lebih dari 6 tahun, harus diperbaharui kembali.
2. Surat keterangan hak milik atau pernyataan jual beli dimana pembelinya adalah yang bersangkutan atau suami/istri yang bersangkutan; bila surat jual beli ini sudah lebih dari 15 tahun, maka harus dilengkapi dengan Surat Keterangan yang baru.
3. Sertifikat tanah asli atas namanya sendiri atau suami/istri.
4. Apabila surat tanah bukan atas nama sendiri atau suami/istri sendiri, yang dapat digunakan adalah milik orang tua/mertua sendiri. Pada saat proses peminjaman orang tua atau mertua yang memberikan hak atas agunan tersebut harus hadir dan membuat surat penyerahan di atas kertas bermaterai yang berlaku, serta melampirkan foto copy KTPnya.
5. BPKB sepeda motor maksimum tahun pembuatan 6 tahun sebelumnya dan dapat ditunjukkan bahwa pajak kendaraan itu lunas. Nilai agunan BPKB sepeda motor maksimum 6 juta rupiah.
6. BPKB kendaraan mobil maksimum tahun pembuatan 10 tahun dan dapat ditunjukkan bahwa pajak kendaraan itu lunas. Nilai agunan BPKB mobil maksimum 60 juta rupiah.
7. Pinjaman di atas RP. 200.000.000 harus menggunakan agunan dengan hak tanggungan dari notaris. Biaya pengurusan hak tanggungan dibebankan kepada peminjam.

Jika dilihat dari prosedur penyaluran kredit yang diterapkan oleh Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang cukup teratur dan sesuai dengan standar

koperasi simpan pinjam pada umumnya. Dengan adanya ulasan tugas dalam penyaluran kredit ini mempermudah manajemen untuk melakukan aktivitasnya dalam menyalurkan kredit.

Prosedur Pengawasan Kredit Pada Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang

Upaya penjagaan yang dilakukan yaitu: *Streering Control* (Pengawasan sebelum kredit diberikan). *Post control* (pengawasan pada waktu proses berjalan). *Feedback control* (pengawasan setelah kredit diberikan).

1. Teknik Pengawasan Kredit

Teknik pengawasan kredit yang dilakukan Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang yaitu:

a. Pengawasan Internal

Pengawasan ini dapat dilihat dari rekening nasabah koran, jika nasabah memiliki tunggakan pembayaran kredit, peninjauan langsung akan dilakukan di tempat nasabah.

b. Pengawasan Eksternal

Setiap 1 (satu) bulan sekali setelah pencairan kredit, pihak koperasi melakukan peninjauan langsung kepada nasabah. Dengan melakukan peninjauan langsung ketempat nasabah pihak koperasi dapat mengetahui apakah kredit yang diberikan telah digunakan sesuai perjanjian atau tidak. Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang mengumpulkan informasi dari orang-orang di sekitar debitur. Ini termasuk bertanya kepada rekan dekat dan tetangga tentang kegiatan usaha debitur.

Prosedur Pengawasan Setelah Kredit Diberikan

1. Pemantauan dari computer

Hal ini akan mempermudah petugas pengawasan untuk mengetahui pendapatan yang masuk ke perusahaan tersebut. Petugas juga mengetahui data-data pendapatan mulai dari data pinjaman nasabah sehingga dapat dicatat dan dihitung menggunakan computer, dan dapat disimpan kedalam file. Selain itu, melalui komputer pihak koperasi dapat dengan mudah memeriksa nama-nama nasabah yang melakukan peminjaman yang telat melakukan pembayaran dan yang sudah menunggak.

2. Meninjau Langsung Ke Lapangan

Dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat usaha nasabah, koperasi dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah dan mengatasi masalah atau hambatan dalam menjalankan usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit yang diberikan. Dengan demikian, koperasi dapat mempertahankan kredit bisnis nasabahnya.

Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang menggunakan pengawasan kredit fisik yang rutin setiap bulan untuk mengamankan kredit yang diberikan dengan dilakukannya pemantauan perkreditan dan pemantauan dari komputer, maka secara umum dapat dikatakan prosedur kredit yang diterapkan oleh Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang sudah cukup baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai penyaluran dan pengawasan kredit pada Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang, maka penulis menarik kesimpulan: Proses penyaluran kredit yang dilakukan oleh Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan proses penyaluran kredit pada umumnya yaitu terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap permohonan kredit, tahap penyelidikan dan analisis kredit, tahap keputusan atas permohonan kredit, tahap perjanjian pinjaman, dan tahap pencairan kredit. Pengawasan kredit menjadi sangat penting karena kredit merupakan kekayaan koperasi yang beresiko tinggi, Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang menerapkan pengawasan dengan melakukan *Streering Control* (Pengawasan sebelum kredit diberikan), *Post Control* (Pengawasan pada waktu proses berjalan), *Feedback Control* (Pengawasan setelah kredit diberikan). Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang juga melakukan pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung baik pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung baik pengawasan intern maupun ekstern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, H. I. S., Purwanto, H., & Yusuf, M. (2022). Analisis Risiko Kredit untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Debitur Bermasalah pada PT. BPR Damata Arthanugraha Lamongan. *Oportunitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan dan Koperasi*, 3(01), 28-34.
- Ariani, N. K., & Artaningrum, R. G. (2022). Analisis Sistem dalam Efektivitas Pemberian Kredit pada PT. BPR Mitra Bali Mandiri. In *Seminar Ilmiah Nasional*

- Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)* (Vol. 5).
- Handriano, R. (2018). Analisis Prosedur Penyaluran Kredit Dalam Upaya Mengurangi Risiko Kredit Bermasalah Pada Bank-Bank BUMN Dikota Banjarmasin. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 230–244.
- Lumintang, J. J., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada Umkm Terhadap Pertumbuhan Kredit Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(4), 123-133.
- Mallisa, J. L., Batara, M., & Pundissing, R. (2023). Analisis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada UMKM di Bolu Pada Bank BRI. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1(4), 31-40.
- Munzilawati, H. (2021). Pengaruh Analisis Kredit Dan Pengawasan Kredit Terhadap Kredit Bermasalah Pada PD. BKK Tarub Tegal (Vol. 7, Issue 3).
- Nainggolan, P. (2022). Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Pada Kopdit CU. Hartana Medan. 3–13.
- Primanandi, M. R., Lestari, B. A. H., & Jumaidi, L. T. (2022). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Dalam Hal Mencegah Terjadinya Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Sejati, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 85-99.
- Rumbayan, M. E. J., Rotinsulu, T. O., & Maramis, M. T. B. (2022). Analisis Tingkat Penyaluran Kredit Bank Sulutgo. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 23(4), 489-504.
- Safitri, D., & Muslihat, A. (2021). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan dan Return On Asset Terhadap Penyaluran Kredit. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 565-574.
- Simamora, A. S. (2022). Analisis Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Koperasi Pada KSP Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul.
- Sipapaga, O. (2017). Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit pada Kopdit Credit Union (CU) Mandiri Cabang Lubuk Pakam.
- Sujana, I. W., & Anggarani, N. M. H. (2023). Meningkatkan Strategi Penyaluran Kredit serta Penyelesaian Kredit Macet pada KSP Dana Sari. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (SENEMA)* (Vol. 2, No. 1, pp. 372-375).
- Sujarweni. (2022). *Metodologi Penelitian*. Pustakabarupress.
- Timuneno, A. Y. W. (2022). Pengaruh Evaluasi Kredit Dan Pengawasan Kredit Terhadap Risiko Kredit Macet (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Oebobo Di Kota Kupang). *Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 15(2), 207–223. <https://doi.org/10.35508/jom.v15i2.6724>.
- Wijaya, I. P., Athori, A., & Sahara, K. (2023). Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Sejahtera Tulungagung) Oleh. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi p-ISSN*, 2338, 3593.
- Yudaningrum, B. I., & Kadarmansyah, L. (2020). Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern perusahaan. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Kewirausahaan dan Koperasi*, 1(01), 22-32.